



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) DALAM WILAYAH
KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah, maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun mengintensifkan sumber pendapatan daerah tersebut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana maksud huruf a dan b konsideran di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin Sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DALAM WILAYAH KABUPATEN TAPIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapin;
3. Bupati adalah Bupati Tapin
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin;
5. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha pokok;
6. Kas Daerah adalah tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah;
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin;
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;

10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur;
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
12. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter praktek swasta;
13. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis;
14. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional, wicara, ortostetik atau prostetik, bimbingan sosial medis dan fisiologis;
15. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antara tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit;
16. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu termasuk pelayanan administrasi pendaftaran;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
20. Pemeriksaan Keuangan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang berlaku;
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan kepada Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari.
- (3) Pembagian penerimaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dari jasa pelayanan, diatur pembagiannya sebagai berikut :
 - a. Tenaga medis, paramedis dan non medis = 85 %
 - b. Biaya administrasi dan biaya umum = 15 %
- (4) Pembagian dan penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran buku tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Laporan bulanan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan dan Badan Pengawasan Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Retribusi tidak membayar tepat waktu dan atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Bendahara membukukan retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar yang ditentukan sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA
PT. ASURANSI KESEHATAN INDONESIA DAN
LEMBAGA ATAU PERUSAHAAN LAIN

Pasal 14

- (1) Bagi pasien peserta wajib yaitu Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun PNS/TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya yang dirawat di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu dikenakan tarif rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kurang dari tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka kekurangan pembayaran tersebut menjadi beban wajib retribusi.
- (3) Bagi pasien dari lembaga/perusahaan lain yaitu pegawai/karyawan BUMN, BUMD dan badan usaha lainnya beserta anggota keluarganya yang dirawat di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu dikenakan tarif rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap sesuai dengan peraturan daerah ini.
- (4) Pemberian obat-obatan bagi pasien Peserta ASKES yang dirawat di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu diutamakan yang tercantum dalam Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia.

BAB XI
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN
PENGGUNA KARTU SEHAT, KARTU KELUARGA MISKIN DAN SEJENISNYA

Pasal 15

- (1) Bagi pasien yang menggunakan fasilitas Kartu Sehat (KS), Kartu Keluarga Miskin (Gakin) dan sejenisnya yang dirawat di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu tidak dikenakan Retribusi.
- (2) Pasien yang menggunakan Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang (dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat) serta dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili/KTP, atas pertimbangan Pimpinan Puskesmas dapat diberikan keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pasien yang menggunakan fasilitas Kartu Sehat, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai apa yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali retribusi terutang.
- (3) Uang denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dimasukkan ke kas daerah.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara semua tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
 Nomor : 07 Tahun 2005
 Tanggal : 25 Juli 2005

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU**

1. Rawat Jalan dan Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya tarif (Rp)	Keterangan
I.	RAWAT JALAN		Setor = 40% x tarif Pelayanan = 60% x tarif
	1. Administrasi		
	⇒ pasien baru	2.500,-	
	⇒ Pasien lama	2.000,-	
	2. Poli Gigi		
	⇒ Pencabutan gigi	7.500,-	
	⇒ Pencabutan gigi dengan komplikasi	10.000,-	
	⇒ Tambalan gigi	5.000,-	
	⇒ Buang karang gigi	10.000,-	
	⇒ Perawatan Abses	5.000,-	
II.	RAWAT INAP		40 : 60
	1. Administrasi	2.500,-	
	2. Perawatan per hari (akomodasi dan makan)	20.000,-	
	3. Perawatan bayi per hari (akomodasi dan makan)	20.000,-	
	4. Persalinan normal	150.000,-	
	5. Obat-obatan standar		
	6. Obat-obatan non standar		
	7. Biaya tindakan penyakit penyerta	50.000,-	

2. Pemeriksaan Laboratorium

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya tarif (Rp)	Keterangan
1	Darah rutin (Hb, Led, AL, HJL)	6.000,-	40 : 60
2	Hb	1.000,-	
3	Golongan Darah	3.000,-	
4	LED/BBS	2.000,-	
5	Angka Eritrosit	1.000,-	
6	Angka Leukosit	1.000,-	
7	Hitung jenis Leukosit	2.000,-	
8	Widal	10.000,-	
9	Malaria	2.000,-	
10	Mikrofilaria	2.000,-	
11	Trobosit	2.000,-	
12	Hematokrit	3.000,-	
13	Urine rutin (protein, reduksi, sedimen)	4.000,-	
14	Protein urine	1.000,-	
15	Reduksi Urine	1.000,-	
16	Bilirubin Urine	1.000,-	
17	Urine Narkoba	65.000,-	
18	PP test	8.000,-	
19	Sputum BTA	1.000,-	
20	Hanzen BTA	2.000,-	
21	Pewarnaan Gram	2.000,-	
22	Pemeriksaan jamur (KOH/NaCL)	5.000,-	
23	Telur Cacing	2.000,-	

3. Tarif Tindakan Jasa Medis

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya tarif (Rp)	Keterangan
1	Visum Et Repertum Hidup	10.000,-	40 : 60
2	Visum Et Repertum Mati	35.000,-	
3	Visum Et Repertum ke Tempat	50.000,0	
4	Kejadian		
	Tindakan Pasang Infus	5.000,-	
5	Pasang Kateter	5.000,-	

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya tarif (Rp)	Keterangan
7	Lepas kateter	3.000,-	40 : 60
8	Hecting Luka Luar 1-5	15.000,-	
9	Hecting Luka Luar 6-10	30.000,-	
10	Hecting Luka Luar lebih dari 10	3.000,-	
11	Buka Hecting	1.000,-	
12	Dressing Luka	5.000,-	
13	Ganti perban	2.000,-	
14	Incisi Abses Kurang 5 cm	10.000,-	
15	Incisi Abses lebih 5 cm	15.000,-	
16	Repair daun telinga	15.000,-	
17	Operasi kecil (angkat lipoma)	50.000,-	Perjahitan Perjahitan
18	Angkat tumbal (klavus)	35.000,-	
19	Angkat kutil	10.000,-	
20	Resusitasi bayi/anak	10.000,-	
21	Resusitasi dewasa	30.000,-	
22	Melakukan huknah	25.000,-	
23	Mengobati luka lecet	5.000,-	
24	Melakukan venaseksi	60.000,-	
25	Pasang endotrakeal tube	40.000,-	
26	Angkat benda asing (hidung, telinga, mata)	25.000,-	
27	Penanganan keracunan	60.000,-	Perclavus Perkutil
28	Khitan (sircumsisi)	40.000,-	Perorang
29	Ekstraksi kuku	15.000,-	
30	Pemakaian oksigen	4.000,-	Perkuku Perjam, perliter
31	Tindik	10.000,-	

4. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya tarif (Rp)	Keterangan
1	Melamar sekolah	5.000,-	40 : 60
2	Melamar pekerjaan	7.500,-	
3	Luar negeri	7.500,-	
4	Asuransi	7.500,-	
5	Medical Sertifikate	7.500,-	
6	Pemeriksaan Calon Pengantin	7.500,-	

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya tarif (Rp)	Keterangan
7	Pemeriksaan pertama Calon Jamaah Haji ⇒ Pemeriksaan fisik ⇒ Pemeriksaan HB, golongan darah, LED/BBS, AL, feces ⇒ Pemeriksaan laboratorium khusus/PP test	30.000,-	40 : 60
8	Pemeriksaan kedua Calon Jamaah Haji ⇒ Pemeriksaan fisik ⇒ Pemeriksaan HB, golongan darah, LED/BBS, AL, feces ⇒ Pemeriksaan laboratorium khusus/PP test ⇒ Buku Haji ⇒ Imunisasi meningitis	50.000,-	

5. Jasa Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya tarif (Rp)	Keterangan
1	Ambulans Puskesmas Keliling : ⇒ 1 – 10 Km ⇒ Lebih dari 10 KM	25.000,- 2.000,- Per Km	-Setor = 5.000,- /perjalan -tarif tersebut termasuk pendamping, sopir dan BBM

6. Pelayanan Persalinan di Polindes

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya tarif (Rp)	Keterangan
1	Persalinan normal	100.000,-	Perkali perawatan
2	Perawatan Ibu dan Anak	20.000,-	

7. Pelayanan Alat Kontrasepsi

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya tarif (Rp)	Keterangan
1	IUD	30.000,-	Pasang/Lepas
2	Implant	30.000,-	Pasang/Lepas

BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDIN HALIDI